



P U T U S A N

Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **Yance Wurlianty;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua,
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,
email: jonaswurlianty@gmail.com;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama : **Jonas Wurlianty;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua,
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,
email: jonaswurlianty@gmail.com;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

MELAWAN

1. Nama Jabatan : **Bupati Maluku Tengah;**
Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4, Kelurahan Namaelo,
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
08TUN-LFNL/IX/2020 tanggal 25 September 2020,
telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Daniel W. Nirahua, S.H., M.H.;
2. Helmy J. Sulilatu, S.H., M.H.;
3. Irmawaty Bella, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



4. Anastasia E. Pattiasina, S.H.;
5. Osvaldo A. Y. Seba, S.H.;
6. Alfred M. Herenauw, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan PHB. RT 020, RW 007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email: Atyatasia@gmail.com, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm Nirahua-Latar & Partners;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

2. Nama : **Ronny Corneles Amrosila**;
- Warga Negara : Indonesia;
- Alamat : Desa Watludan, RT 004, RW 001, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, email: cornelesronny01@gmail.com;
- Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Watludan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-DIS/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-MH/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-PP/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September 2020, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PEN-HS/2020/PTUN.ABN, tanggal 1 Oktober 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
7. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 27 Agustus 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Oktober 2020, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 141 - 227 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020 atas nama Ronny Corneles Amrosila;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa ketentuan dari Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha negara harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141–227 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020 adalah sangat nyata-nyata dan terang benderang merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschiking*) serta langsung berlaku semenjak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*enmalig*);

Bahwa objek sengketa *in casu* telah bersifat konkret, individual dan final dan berakibat hukum karena perubahan suasana hukum yaitu Marga Wurlianty yang sebelumnya sebagai pemegang tunggal pemerintah negeri secara turun temurun namun telah berubah sejak dikeluarkannya objek sengketa;

- Bahwa surat keputusan yang telah diterbitkan Tergugat telah nyata-nyata menunjukkan objek yang tercantum dalam surat keputusan tersebut, tidak abstrak dan berwujud sehingga bersifat konkret;
- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat individual karena nyata-nyata secara jelas dan tegas menyebutkan nama sebagai salah satu subjek hukum didalamnya, dan tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud;

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik yang bersifat horisontal maupun vertikal, selaku demikian surat keputusan yang telah diterbitkan Tergugat telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2020 telah mengajukan Keberatan kepada Bupati Maluku Tengah selaku Tergugat dan diterima tanggal 6 Agustus 2020, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun keputusan atas keberatan yang disampaikan Para Penggugat, selaku demikian upaya administratif *in casu* telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Gugatan ini telah memenuhi syarat formil untuk dapat dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
- Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas maka Para Penggugat dapat menyimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang yurisdiksinya telah mencakup tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

III. Legal Standing Para Penggugat/Kepentingan Para Penggugat;

Bahwa Marga Wurlianty sejak tahun 1851 adalah merupakan marga tunggal yang memimpin Negeri Watludan yang mana berlangsung terus menerus dari jaman ke jaman semenjak bertempat di Pulau Teon sampai dipindahkan ke Waipia, Teon Nila Serua tanpa ada keberatan dari Masyarakat Negeri Watludan dan pada akhirnya diterbitkannya objek sengketa karena itu Para Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa;

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Bahwa Marga Wurlianty sejak Tahun 1851 adalah merupakan marga yang memimpin Negeri Watludan yang mana berlangsung terus menerus hingga pada tahun 2008 Saniri Negeri Watludan menetapkan 2 (dua) matarumah perintah yang mana Para Penggugat sebagai Matarumah Wurlianty keberatan dengan penetapan tersebut dan mengirim surat keberatan kepada ketua saniri negeri dengan Surat Nomor 01/Soa Wurl/07/2008 yang sampai saat ini surat tersebut tidak pernah mendapat balasan atau solusi terhadap permasalahan ini, padahal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri Pasal 1 huruf o menyebutkan saniri negeri sebagai badan legislatif yang menetapkan peraturan negeri, terhadap permasalahan ini malah tidak dibuat secara tegas dalam peraturan negeri oleh saniri negeri berakibat menimbulkan persoalan panjang, berbuntut dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* yang semestinya tidak seharusnya dikeluarkan mengingat saat ini masih ada gugatan di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara 16/Pdt.G/2020/PN.Msh. sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat yang mewakili Matarumah Marga Wurlianty merasa sangat dirugikan dengan adanya keputusan objek sengketa *a quo*;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa keberadaan objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat atau Matarumah Marga Wurlianty ketika mau diadakan pelantikan oleh Tergugat terhadap Ronny Corneles Amrosila pada tanggal 28 Mei 2020 dan oleh Para Penggugat mengajukan keberatan lewat surat No.16 /MW/V/2020 perihal penundaan proses penentuan, pencalonan dan penetapan Raja Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua;

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Bahwa selanjutnya surat keputusan objek sengketa *a quo* oleh Para Penggugat mengajukan keberatan sebagai wujud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020 dan diterima tanggal 6 Agustus 2020 namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak ada tanggapan dari Tergugat sehingga bagi Para Penggugat tenggang waktu pengajuan belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sejalan dengan bunyi dari Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan bahwa pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

V. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa Marga Wurlianty sejak tahun 1851 merupakan marga yang menjadi kepala pemerintah negeri secara turun temurun, hal ini sejalan dengan keberadaan adat istiadat yang berlaku di Negeri Watludan dan secara umum pula berlaku masing-masing negeri dengan matarumah masing-masing yang berada dalam lingkup Kecamatan Teon Nila Serua;
2. Bahwa tanggal 20 Juli 2008 Marga Wurlianty telah mengirimkan surat kepada Ketua Saniri Negeri Watludan dengan Surat Nomor 01/Soa Wurl/07/2008, Perihal Keberatan Atas Penetapan Dua Matarumah Perintah di Desa Watludan, yang diterima langsung oleh ketua saniri negeri waktu itu yaitu Bapak H.Wewra;
3. Bahwa keberatan tersebut diajukan karena mana mungkin penetapan oleh saniri negeri menetapkan dua matarumah perintah, yang menimbulkan dualisme kepemimpinan di dalam negeri mengingat yang berlaku secara hukum adat hanya satu mata rumah (sebagai

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



kepala pemerintah negeri) yang dilihat dari satu turunan dari garis keturunan lurus dari atas, hal ini sejalan apa yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang juga memuat dalam ketentuan peralihan bahwa desa yang sudah ada sebelum adanya undang-undang ini tetap diakui sebagai desa dan pemerintah daerah menetapkan penetapan desa dan desa adatnya di wilayahnya, sehingga secara nalar hukum desa adat yang berlaku di Watludan dengan satu orang kepala pemerintah negeri yang selama ini sudah dijalani beratus tahun, tetapi oleh segelintir orang dikarenakan kewenangannya mengubah tatanan hukum adat yang selama ini dijalani dengan baik dan dimanfaatkan oleh warga lain yang punya kepentingan tertentu, sebab itu sebagai Marga Wurlianty dalam hal ini Para Penggugat menganggap objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang juga memuat dalam ketentuan peralihan bahwa desa yang sudah ada sebelum adanya undang-undang ini tetap diakui sebagai desa dan pemerintah daerah menetapkan penetapan desa dan desa adatnya di wilayahnya;

4. Bahwa permasalahan yang berkepanjangan ini, sampai saat ini tidak terselesaikan dengan baik sampai pada akhirnya pada tahun 2009 diajukanlah Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan register perkara Nomor 16/G/TUN/2009/PTUN.ABN. oleh Lukas Amrosilla (Ketua Matarumah Amrosilla) sebagai Penggugat melawan Saniri Negeri Watludan sebagai Tergugat, yang putusannya dalam amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, karena bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mengadilinya;
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020 /PN.Msh. yang sampai saat Gugatan ini diajukan masih dalam tahap jawab menjawab;

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



6. Bahwa kemudian pada waktu tanggal 30 Mei 2020 Tergugat mengesahkan serta melantik Ronny Corneles Amrosila sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan (objek sengketa *a quo*) yang mana bagi Para Penggugat permasalahan ini secara prosedur maupun substansi terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat antara lain;
7. Bahwa apabila dilihat dari kewenangan saniri negeri dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri dalam menyebutkan bahwa Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama sama kepala pemerintah negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
8. Bahwa apabila dilihat dari fungsi dan tugas saniri negeri tersebut maka sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai dengan posita angka 2 (dua) di atas maka seharusnya permasalahan yang berlarut-larut seperti ini, Tergugat lebih peka terhadap permasalahan ini, mengingat saniri negeri merupakan instrumen pemerintahan dalam ruang lingkup pemerintahan Tergugat, yang perlu dibina bahkan diawasi dalam tugasnya mengingat desa merupakan satuan terkecil dalam satu wilayah yang menunjang kemajuan wilayah tersebut salah satunya untuk tertib penyelenggaraan pemerintahan;
9. Bahwa sesungguhnya persoalan yang pernah terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tahun 2009 dengan register perkara Nomor 16/G/TUN/2009/PTUN.ABN. mempersoalkan Berita Acara Penyelenggaraan Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan dan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Kepala Pemerintah Negeri, yang dalam pertimbangan putusan tersebut menyebutkan bahwa bukan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut karena bersifat umum, jika Tergugat mencermati permasalahan ini Berita Acara Penentuan Matarumah Marga Perintah dari Marga Amrosila tidak ada tanda tangan dari pihak Marga Amrosila namun saniri negeri memasukannya dalam Peraturan Negeri Watludan sebagai Marga Perintah, hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian surat;

10. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, Bab XV Penyelesaian Perselisihan Pasal 42 menyebutkan:

- Ayat 1 : Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk kesepakatan bersama;
- Ayat 2 : Kesepakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan, ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani para pihak, dan disampaikan kepada panitia Pemilihan untuk di dokumentasikan;
- Ayat 3 : Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama maka bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud setelah mendapat masukan dari camat selaku Ketua Panitia Pengawas dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Ketua Panitia Penanggungjawab Pemilihan;
- Ayat 4 : Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk keputusan bupati yang bersifat final dan mengikat;

11. Bahwa mengacu pada peraturan tersebut Para Penggugat (1. Yance Wurlianty, 2. Ir. Barnabar Wurlianty, M.Si) yang mewakili matarumah perintah pada tanggal 20 Mei 2020 melakukan audiensi dengan Bapak Bupati Maluku Tengah selaku Tergugat yang bertempat di Pendopo Bupati yang pada intinya mohon di tunda pelaksanaan pelantikan saudara Ronny Corneles Amrosila dikarenakan ada permasalahan yang timbul di Pengadilan Negeri Masohi

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



yang sedang berjalan, yang oleh Tergugat akan ditunda pelanti-
kannya;

12. Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga sudah mengajukan surat tertanggal 18 Mei 2020, Perihal Penundaan Proses Penentuan, Pencalonan dan Penetapan Raja Negeri Watludan, surat ini telah diterima oleh kepala bagian pemerintahan pada tanggal 19 Mei 2020, dan juga surat dimaksud telah diterima oleh bagian hukum dan dalam substansi surat dimaksud jelas telah disebutkan tentang nomor perkara di Pengadilan Masohi yakni perkara perdata nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Msh yang sementara berlang-
sung persidangannya;
13. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Penggugat I Yance Wurlianty dan Ir. Barnabas Wurlianty, M.Si keduanya mewakili Matarumah Marga Wurlianty sudah melakukan audiensi dengan Bapak Bupati, untuk menyampaikan permasalahan Matarumah Perintah Negeri Watludan yang masih disengketakan dan dalam proses peradilan, dan pada saat itu Bapak Bupati memberikan arahan bahwa jika masih dalam proses peradilan maka pelantikan Raja Watludan ditunda sampai ada putusan final dari pengadilan;
14. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020, Marga Wurlianty kembali mengirimkan surat dengan No. 16/MW/V/2020 Perihal Penundaan Proses Penentuan, Pencalonan dan Penetapan Raja Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, yang dilengkapi dengan surat panggilan persidangan dari Pengadilan Negeri Masohi, surat dimaksud diserahkan ke bagian pemerintahan pada tanggal 29 Mei 2020 dan juga diserahkan ke bagian hukum, namun oleh Tergugat tetap dilakukan pelantikan tertanggal 30 Mei 2020;
15. Bahwa dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa tanpa melihat akar permasalahan dari awal maka mencerminkan kelalaian Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan tidak mengindahkan prosedur yang harus dilewati bahkan permasalahan substansi yang terjadi di Negeri Watludan berakibat penyelenggaraan

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



pemerintahan di Negeri Watludan tidak maksimal dan ketidak-harmonisan antara saniri negeri, masyarakat dan matarumah marga perintah sendiri;

16. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara serta Asas Keterbukaan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan;
17. Bahwa dari uraian-uraian di atas maka surat keputusan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karenanya haruslah dibatalkan dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
18. Bahwa Para Penggugat mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat menyelesaikan dengan tuntas permasalahan ini, dikarenakan pelanggaran prosedur dari perpanjangan tangan Tergugat sendiri di desa dan seharusnya Tergugat sebagai pengambil keputusan tertinggi seharusnya menyadari atau meluruskan prosedur yang dilanggar namun tetap dikeluarkan objek sengketa bahkan melaksanakan pelantikan Ronny Corneles Amrosila sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan;

VI. Petitum/Tuntutan;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-227 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020 atas nama Ronny Corneles Amrosila;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-227 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020 atas nama Ronny Corneles Amrosila;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Oktober 2020 dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tenggang Waktu

Bahwa mengenai tenggang waktu telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Kendatipun Para Penggugat bukanlah subjek pihak yang dituju dalam penerbitan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-227 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020, namun para pihak telah mengetahui objek sengketa sebelum dilakukannya pelantikan Para Penggugat sebagaimana pengakuan dalam dalil posita gugatannya hal 5 angka romawi III tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, disebutkan Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sebelum dilakukannya pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Watludan pada tanggal 28 Mei 2020. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Para Penggugat mengakui telah mengetahui objek sengketa sebelum tanggal 28 Mei 2020. Walaupun dihitung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan diajukannya Gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan diregister pada tanggal 27 Agustus

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



2020, maka hitungannya pada bulan Mei 2020 dihitung 3 (tiga) hari kalender, pada bulan Juni 30 (tiga puluh) hari kalender, bulan Juli 31 (tiga puluh satu) hari kalender dan Agustus sampai dengan didaftarkanya Gugatan *a quo* terhitung 27 (dua puluh tujuh) hari kalender, sehingga jika dihitung seluruhnya hari kalender tersebut maka totalnya 91 (sembilan puluh satu) hari kalender artinya Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau *obscure libel* karena antara posita dan petitum dan/atau dalil-dalil posita Para Penggugat dengan aspek formil gugatan tidaklah sesuai. Para Penggugat meminta agar membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-227 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Pulau Teon Nila Serua tanggal 16 Mei 2020, namun dalil positanya mempersoalkan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan dan/atau hak matarumah/keturunan parentah di Negeri Watludan dan yang kedua adalah mempersoalkan penerbitan *regeling* yakni Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;

Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu pada hakikatnya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. (Rozali Abdullah: Bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hal: 5);

Dengan kata lain bahwa substansi Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- a. KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat formil atau prosedural;
- b. KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat materil atau substansial;
- c. KTUN tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Apabila kita melihat substansi dan dalil dari Gugatan Para Penggugat maka dipastikan terdapat dua hal pokok:

- 1) Dalil Posita Para Penggugat mempersoalkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;
- 2) Dalil Posita Para Penggugat mengenai hak matarumah/keturunan parentah di Negeri Watludan;

Para Penggugat mempergunakan dasar hukum yang keliru dan sudah tidak sesuai dengan fakta hukumnya yakni pada dalil Posita Para Penggugat halaman 7-8 angka 10 menyebutkan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. Padahal ketentuan tersebut dimaksudkan apabila suatu negeri dalam hal penentuan kepala pemerintah negeri atau raja dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat maka apabila terdapat keberatan terhadap pemilihan tersebut haruslah menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui Bupati Maluku Tengah. Kenyataannya di Negeri Watludan tidak terdapat adanya pemilihan langsung akan tetapi memberlakukan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, *jo.* Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, serta kesepakatan bersama yang dituangkan dalam keputusan Saniri Negeri Watludan dimana masing-masing pihak yakni Marga Wurlianti dan Marga Amorsila telah diberikan kesempatan untuk mencalonkan dan/atau diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan secara

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



bergiliran dan terbukti pada periode sebelumnya yang menjadi kepala pemerintah negeri adalah Marga Wurlianti sehingga pada periode berikutnya haruslah dipimpin oleh Marga Amrosila;

Hal ini, haruslah menjadi objek sengketa pada peradilan umum yakni terkait dengan sengketa perdata. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar (*vide* substansi angka 1 dan angka 2 disebut Para Penggugat, sedangkan bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut Tergugat);

Walaupun yang ditarik sebagai pihak adalah Pejabat Tata usaha Negara yakni Tergugat (Bupati Maluku Tengah), namun dari segi substansi atau dalil gugatannya, Para Penggugat mempersoalkan sengketa mengenai kepentingan hak keperdataan yang dilanggar;

Oleh karenanya, untuk membuktikan apakah benar, Para Penggugat memiliki hak matarumah/keturunan parentah sebagaimana dalil-dalil Posita Para Penggugat angka 1 s/d angka 18 maka, seyogianya dapat terlebih dahulu dibuktikan mengenai hak matarumah/keturunan dimaksud, dengan demikian haruslah disengketakan pada peradilan umum berupa sengketa perdata dan/atau berupa gugatan perbuatan melawan hukum, dan terbukti sampai dengan saat ini Para Penggugat masih melangsungkan persidangan di Pengadilan Negeri Masohi untuk memastikan apakah benar dalil-dalil Gugatan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum/Legal Standing;

Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena bukanlah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata usaha Negara (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Kendatipun Para Penggugat adalah salah satu matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan, tetapi dalam kesempatan dan/atau hak yang telah ditentukan secara bergantian dan/atau bergiliran yang pertama Wurlianty dan yang kedua

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



adalah Amrosila, maka seyogianya dalam perkara *a quo* yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* adalah Marga Amrosila yang lain yang merasa keberatan atas penerbitan objek sengketa *a quo*;

Teori hukum acara mengenai adagium: *point de interest, point d' action*, sehingga seseorang atau badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila terdapat kerugian kepentingan Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan. Serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan warga masyarakat yang menggugat tersebut, dengan diterbitkannya objek sengketa yang digugat (*causal verband*) haruslah terdapat hubungan kasual secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Para Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan mengajukan Gugatan tersebut;

Bahwa dari rumusan ketentuan dimaksud, secara limitatif telah ditentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan atas diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara;

Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian disini tidak bersifat derivatif;

Bahwa di dalam Gugatannya terbukti Para Penggugat mendalilkan sebagai matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan namun mengabaikan fakta dan kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam penetapan saniri negeri tentang pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan dilakukan secara bergantian dan/atau bergiliran antara Marga Wurlianty dan Marga Amrosila dan

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



oleh karena periode saat ini merupakan kesempatan dari Marga Amrosila maka secara mutatis mutandis kepentingan hukum dari Para Penggugat tidaklah dirugikan karena pada saat menjalankan kesepakatan *a quo* pihak Marga Amrosila tidak pernah mengajukan keberatan, tetapi patuh dan taat menjalankan kesepakatan tersebut;

Lagi pula Para Penggugat saat ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi tentang kepentingan hak asal usul dan/atau hak matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan dan masih dalam proses persidangan. Hal ini belum dapat dibuktikan mengenai apakah benar Para Penggugat berkepentingan dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sepanjang tidak terdapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai hak matarumah/keturunan parentah di Negeri Watludan;

Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki legal *standing*, maka patutlah menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menanggapi dalil-dalil Posita angka 1 s/d angka 3 Para Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - b. Bahwa mengenai hak asal-usul di Negeri Watludan khususnya tentang matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri telah dituangkan dalam suatu peraturan yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat untuk melakukan pentahapan sampai dengan pelantikan dan pengesahan kepala pemerintah negeri khususnya di Watludan diatur dalam Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri disertai Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Matarumah Parentah Negeri Watludan pada hari Senin tanggal 28 April 2008 menegaskan setelah salah satu matarumah

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



masing-masing Wurlianty dan/atau Amrosila berakhir masa jabatannya selama 6 (enam) tahun maka pergantian kepemimpinan diberikan kepada marga atau matarumah berikutnya, dan terbukti pada periode sebelumnya Negeri Watludan dipimpin oleh Penggugat II atas nama Jonas Wurlianty maka sudah sepatutnyalah pergantian pada periode berikutnya digantikan dengan Marga Amrosila. Apalagi kesepakatan ini dibuat ketika Penggugat II menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan pada tahun 2008;

2. Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 4 s/d angka 9 ditanggapi sebagai berikut: seharusnya dengan telah diputuskannya permasalahan yang pernah disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana register Perkara Nomor: 16/G/TUN/2009/PTUN. ABN. maka adalah patut Para Penggugat mengetahui tentang permasalahan sebagaimana dalil-dalil Gugatan *a quo* bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Masohi;
3. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Masohi, pertama Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN.Msh. tanggal 3 Maret 2020 dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya Para Penggugat kembali mengajukan gugatan perdata dengan perkara Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Msh. dan saat ini dalam proses persidangan. Artinya tidak terdapat suatu kepastian hukum apakah benar dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang disengketakan;
4. Mengenai tahapan, mekanisme dan prosedur pencalonan dan pengesahan kepala pemerintah negeri-negeri di Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan sebagai berikut:
 - Bahwa penentuan calon kepala pemerintah negeri pada negeri-negeri adat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yang pertama adalah ditetapkan oleh saniri negeri dengan berpatokan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Kedua adalah melakukan pemilihan apabila terdapat lebih dari satu matarumah/keturunan dan/atau calon kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

5. Bahwa dengan berpatokan pada hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Saniri Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah Tentang Penentuan Matarumah Parentah Negeri Watludan, pada hari Senin tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu delapan (28-04-2008);

Hasil kesepakatan bersama ini diputuskan setelah dilakukan dan/atau digelar rapat terbuka di Negeri Watludan yang dihadiri oleh:

1. Saniri Negeri Watludan;
2. Pemerintah Negeri Watludan;
3. Ketua-ketua RT di Negeri Watludan;
4. Ketua-Ketua Matarumah di Negeri Watludan;
5. Tokoh Agama (Pendeta);
6. Tokoh Masyarakat;
7. Tokoh Pemuda dan;
8. Unsur Masyarakat (undangan);

Isi kesepakatan berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat serta sejarah Negeri Watludan maka telah ditetapkan dua marga atau disebut dengan istilah Mutu Amrosila dan Mutu Wurlianty sebagai Matarumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Raja dengan gelar adat "Ongka" dengan ketentuan masa jabatan kepala pemerintah negeri selama 6 (enam) tahun dan setelah selesai masa jabatan selesai, digantikan oleh matarumah/keturunan berikutnya dan/ atau apabila selesai masa jabatan raja maka yang bersangkutan menyerahkannya kepada matarumah berikutnya. Bahwa saat kesepakatan ini selesai dibuat, maka yang memerintah dan/atau menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan berasal dari Marga Wurlianty dengan demikian setelah berakhirnya masa jabatannya, secara otomatis diserahkan kepada matarumah berikutnya yakni Amrosila;

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Oleh karena kepemimpinan sebagai Raja atau di Watludan disebut “Ongka” dan/atau sebagai Kepala Pemerintah Negeri dilakukan dengan cara bergiliran dan/atau bergantian dari Mutu Wurlianty ke Mutu Amrosila dan/atau sebaliknya dari Mutu Amrosila kepada Mutu Wurlianty, dan terbukti sebelumnya pada tahun 2008 Negeri Watludan telah dipimpin oleh Mutu Wurlianty maka secara otomatis kepemimpinan berpindah kepada matarumah/keturunan Mutu Amrosila atau setidaknya tidaknya dapat diartikan sama dengan pemenuhan atas Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri jo. Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;

6. Bahwa dalil posita Para Penggugat angka 10 s/d 18 ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :
- Bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri , haruslah dimaknai bukan terhadap proses penetapan kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri akan tetapi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap mekanisme pemilihan dengan memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan secara terbuka kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan penjelasannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;
 - Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpatokan pada ketentuan perundang-undangan dan selalu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Khusus

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



untuk permasalahan Negeri Watludan Tergugat telah mendengar masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak baik dari saniri negeri, Pemerintah Negeri Watludan, termasuk Mutu Wurlianty, setidaknya Tergugat harus memberikan keadilan atas permasalahan di Negeri Watludan;

- c. Secara hukum, Tergugat selaku bupati menjalankan amanah ketentuan perundang-undangan, dimana dalam penentuan dan penetapan kepala pemerintah negeri merupakan kewenangan dari saniri negeri setelah mendapatkan masukan dan hasil dari matarumah /keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri. Setidaknya untuk melakukan hal itu, di Negeri Watludan pertama terdapat hasil rapat terbuka dari saniri negeri dan para pemuka adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah memberikan legitimasi hukum atas keberadaan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan. Hal kedua telah dibuat satu Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah /Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, hal ketiga telah ada Keputusan Saniri Negeri Watludan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atas nama Rony Corneles Amrosila;

Berpatokan pada tindakan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai bupati setelah menerima hasil dari saniri negeri melalui kepala kecamatan setempat melakukan pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 s/d 39 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

- d. Bahwa dengan tindakan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, telah pula memberlakukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
7. Bahwa seluruh tahapan pencalonan maupun syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah terpenuhi dan telah sesuai, dan karenanya seluruh mekanisme dan prosedur tentang tata cara pencalonan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Watludan masa tugas 2020-2026 telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 2 November 2020, dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 November 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Kepala Pemerintahan Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-227 tanggal 16 Mei 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa dengan adanya Gugatan dari Para Penggugat kepada Tergugat, maka berakibat Tergugat II Intervensi dirugikan oleh karena apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Tergugat II

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Intervensi akan kehilangan jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-227 tanggal 16 Mei 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-227 tanggal 16 Mei 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 12 November 2020 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 November 2020, kemudian Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 November 2020 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 November 2020, dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Dupliknya walaupun sudah diberikan kesempatan, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik Para Penggugat, dan Duplik Tergugat tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 - 227 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon
Nila Serua atas nama Ronny Corneles Amrosila,
tanggal 16 Mei 2020;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keluarga (Soa) Wurlianty Nomor 01/Soa Wurl/07/2008 Hal: Keberatan atas Penetapan Dua Matarumah Perintah di Desa Watludan, tanggal 20 Juli 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Mutu Wurlianty Nomor 015/MW/V/2020 Perihal: Penun- daan Proses Penentuan, Pencalonan dan Pene- tapan Raja Negeri Watludan Kecamatan TNS, tanggal 18 Mei 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mutu Wurlianty Nomor 016/MW/V/2020 Perihal: Penun- daan Proses Penentuan, Pencalonan dan Pene- tapan Raja Negeri Watludan Kecamatan TNS, tanggal 28 Mei 2020;
5. Bukti P-4A : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Relaas Panggilan Kepada Penggugat Nomor 13/Pdt.G/ 2020/PN Msh, tanggal 20 Mei 2020;
6. Bukti P-4B : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Rapat Mutu Wurlianty Negeri Watludan, tanggal 25 Juli 2019;
7. Bukti P-4C : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Mutu Wurlianty Nomor 01/MW/V/2019 Perihal: Kebe- ratan dan Menolak Hasil Keputusan Rapat Saniri Negeri tanggal 17 Mei 2019, tanggal 18 Mei 2019;
8. Bukti P-4D : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Silsilah Pemerintahan Raja-Raja Matarumah/Keturunan Wurlianty di Negeri Watludan;
9. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 020/MW/VIII/2020 Perihal: Keberatan Terhadap

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelantikan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan TNS atas nama Ronny Amrosila pada Sabtu 30 Mei 2020, tanggal 5 Agustus 2020;

10. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2009/PTUN.ABN, tanggal 5 November 2009;
11. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Mata Rumah Perintah Negeri Watludan, tanggal 28 April 2008;
12. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Mutu Wurlianty Nomor 020/MW/VII/2020 Perihal: Gugatan Pelanggaran Hukum Adat, tanggal 1 Juli 2020;
13. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Mutu Wurlianty Nomor 015/MW/V/2020 Perihal: Penundaan Proses Penentuan, Pencalonan dan Penetapan Raja Negeri Watludan Kecamatan TNS;
14. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Mutu Wurlianty Nomor 016/MW/V/2020 Perihal: Penundaan Proses Penentuan, Pencalonan dan Penetapan Raja Negeri Watludan Kecamatan TNS;
15. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Nomor 020/MW/VIII/2020 Perihal: Keberatan Terhadap Pelantikan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan TNS atas nama Ronny Amrosila pada Sabtu 30 Mei 2020, tanggal 6 Agustus 2020;
16. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2020;
17. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya *In Naam Der Kongingn*, tanggal 26 April 1948;

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-14a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Nomor 20/MW/VIII/2020 kepada Kabag Hukum Setda Provinsi Maluku, tanggal 13 Agustus 2020;
19. Bukti P-14b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Nomor 20/MW/VIII/2020 kepada Gubernur Provinsi Maluku, tanggal 13 Agustus 2020;
20. Bukti P-14c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Nomor 20/MW/VIII/2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, tanggal 13 Agustus 2020;
21. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-431 Tahun 2018 Tentang Peresmian Saniri Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-227 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua atas nama Ronny Corneles Amrosila, tanggal 16 Mei 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Watludan Nomor 140 /75/2019 Perihal: Penyampaian Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan, tanggal 27 Juni 2019;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Teon Nila Serua Nomor 141/55 Perihal: Penyampaian

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan,
tanggal 8 Juli 2019;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Cek List Kelengkapan Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Matarumah Perintah Wurlianty Nomor 020/MW/VIII/2020 Perihal Keberatan Terhadap Pelantikan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan TNS atas nama Rony Amrosila pada Sabtu 30 Mei 2020, tanggal 5 Agustus 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Nomor: 20/MW/VIII/2020 kepada Bagian Hukum tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda TII.INT-1 sampai dengan TII.INT-17, sebagai berikut:

1. Bukti TII.INT-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Mata Rumah Perintah Negeri Watludan, tanggal 28 April 2008;
2. Bukti TII.INT-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;
3. Bukti TII.INT-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri Watludan dalam Rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan, tanggal 4 Mei 2019;
4. Bukti TII.INT-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Ketua Saniri Negeri Watludan Nomor: 06/SNW06/2019 Perihal: Penyampaian Calon Kepala Pemerintah Negeri dari Matarumah, tanggal 18 Mei 2019;

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



5. Bukti TII.INT-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Matarumah Muttu Amrosila Nomor 03/KBMMA-NW/V/2019 Perihal: Penyampaian Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan, tanggal 26 Mei 2019;
6. Bukti TII.INT-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-227 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua atas nama Ronny Corneles Amrosila, tanggal 16 Mei 2020;
7. Bukti TII.INT-7 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Msh, tanggal 3 Maret 2020;
8. Bukti TII.INT-8 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Msh, tanggal 17 Desember 2020;
9. Bukti TII.INT-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Muttu Amrosila yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan;
10. Bukti TII.INT-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Saniri Negeri Watludan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Mei 2019;
11. Bukti TII.INT-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Saniri Negeri Watludan Nomor: 09/SNW/VI/2019, Perihal Penyampaian Berkas Calon Kepala Pemerintahan Negeri Watludan, tanggal 25 Juni 2019;
12. Bukti TII.INT-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat P.J. Kepala Pemerintah Negeri Watludan Nomor: 140/75/2019, Perihal Penyampaian Berkas Calon Kepala Pemerintahan Negeri Watludan, tanggal 27 Juni 2019;

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



13. Bukti TII.INT-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 140-200 Tahun 2007 Tentang Pengresmian Saniri Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 6 Juni 2007;
14. Bukti TII.INT-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-131 Tahun 2018 Tentang Peresmian Saniri Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 1 Februari 2018;
15. Bukti TII.INT-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri Watludan dalam Rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan, tanggal 4 Mei 2019;
16. Bukti TII.INT-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Ketua Saniri Negeri Watludan, tanggal 13 Januari 2018;
17. Bukti TII.INT-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Laun Ralma yang terkait dengan Ronny Corneles Amrosila, Dames Amrosila, dan Johosua Amrosila, tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Asferos Melaira, Ir. Barnabas Wurlianty, Broery Wurlianty, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Nirahua Salmon E.M., serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Asferos Melaira:
 - Bahwa saksi menyatakan ada dua matarumah parentah di Negeri Watludan yaitu Wurlianty dan Amrosilla;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi adalah warga dari Negeri Mesa;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi adalah kepala pemerintahan negeri dari tahun 1995 sampai tahun 2009, kemudian diangkat menjadi tokoh adat di Negeri Mesa;

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan dari tahun 1951 sampai dengan tahun 2016 hanya 1 (satu) matarumah parentah yang memimpin di Negeri Watludan;
 - Bahwa saksi menyatakan penghargaan raja adalah pemberian dari pemerintahan Belanda yang diberikan dari generasi ke generasi, yang mana raja pertama bernama Alexander, yang kedua bernama Marthinus, yang ketiga bernama Andarias, dan yang keempat bernama Jonas, kesemuanya berasal dari marga Wurlianty;
 - Bahwa saksi menyatakan Jonas Wurlianty menjadi raja atau kepala pemerintahan negeri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016; (Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
2. Keterangan Saksi Ir. Barnabas Wurlianty:
- Bahwa saksi menyatakan adalah wakil dari matarumah parentah Wurlianty mulai dari tahun 2019;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah mengajukan keberatan kepada Saniri Negeri Watludan pada tanggal 19 Mei 2019;
 - Bahwa saksi menyatakan atas keberatan tersebut, anggota Saniri menyampaikan bahwa saniri belum melakukan rapat;
 - Bahwa saksi menyatakan sebagai perwakilan dari Matarumah Parentah Wurlianty, saksi bertemu dengan Bupati Maluku Tengah pada tanggal 20 Mei 2020 untuk meminta menunda pelantikan Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi menyatakan salah satu Penggugat yang bernama Jonas Wurlianty menjadi raja atau kepala pemerintahan negeri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa saksi menyatakan berita acara lebih dahulu dibuat baru peraturan negeri;
 - Bahwa saksi menyatakan untuk masa bakti 2010 sampai dengan 2016, saniri meminta kepada Matarumah Parentah Wurlianty untuk mengusulkan nama sebagai calon kepala pemerintahan negeri, dan Matarumah Parentah Wurlianty mengirimkan dua nama;
 - Bahwa saksi menyatakan untuk masa bakti 2010 sampai dengan 2016, saniri juga meminta kepada Matarumah Parentah Amrosilla

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



untuk mengusulkan nama sebagai calon kepala pemerintahan negeri, dan matarumah parentah Amrosilla tidak mengirimkan karena tidak mempunyai calon;

- Bahwa saksi menyatakan kesepakatan mengenai dua matarumah parentah di Negeri Watludan dibuat pada tanggal 28 April 2008;
- Bahwa saksi menyatakan dokumen mengenai kesepakatan tersebut baru didapatkan matarumah parentah Wurlianty pada tahun 2019; (Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

3. Keterangan Saksi Broery Wurlianty:

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah Anggota Saniri Negeri Watludan untuk dua periode yaitu 2003 sampai dengan 2009, dan 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pembuatan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, saksi hadir;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 30 Agustus 2008 ada dua pendapat, yaitu empat marga atau mutu sepakat menentukan dua matarumah parentah, dan tiga marga atau mutu sepakat menentukan satu matarumah parentah;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan hasil voting, maka Negeri Watludan memiliki dua matarumah parentah;
- Bahwa saksi menyatakan menurut sejarah, Amrosilla tidak pernah menjadi raja;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menghadiri rapat tanggal 28 April 2008, setelah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan barulah ketua saniri membawa berita acara rapat tersebut, kemudian saksi menandatangani karena ketua saniri mengatakan bahwa Wurlianty yang maju sebagai kepala pemerintahan negeri dan Amrosilla tidak maju;
- Bahwa saksi menyatakan gelar adat untuk raja atau kepala pemerintahan negeri adalah ongka;
- Bahwa saksi menyatakan Jonas Wurlianty menjadi raja pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan saniri tidak melakukan rapat untuk penentuan ongka dan langsung menyurati Matarumah Parentah Amrosilla;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan sejarah hanya ada satu matarumah parentah dan menjadi dua matarumah parentah berdasarkan hasil voting pada tahun 2008;

(Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Hendrikus Simon Tanate, S.H., Wempie Zeth Wera, dan Ahmad Syaeful Ohorella, serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Hendrikus Simon Tanate, S.H.:

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan tahapan disahkannya Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, dimulai dari musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya, lalu ditulis dalam berita acara ketika ada kesepakatan, kemudian saniri negeri dan pemerintah negeri membahas dan menetapkan rancangan peraturan negeri, lalu diajukan ke Pemerintah Daerah Maluku Tengah untuk dievaluasi, kemudian dikembalikan lagi ke negeri untuk dievaluasi, setelah dievaluasi dan tidak ada perbaikan maka dikembalikan ke Pemerintah Daerah Maluku Tengah, dan dikembalikan ke Negeri Watludan untuk diundangkan peraturan negeri tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Pemerintah Daerah Maluku Tengah tidak dapat mencampuri substansi berita acara dan peraturan negeri karena hal tersebut adalah kewenangan Saniri;
- Bahwa saksi menyatakan berita acara merupakan bagian dari peraturan negeri;
- Bahwa saksi menyatakan proses penentuan kepala pemerintahan negeri untuk negeri adat berdasarkan peraturan negeri;

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan di dalam Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, ada dua matarumah parentah yaitu Matarumah Parentah Wurlianty dan Matarumah Parentah Amrosilla;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Negeri Watludan dipimpin oleh Jonas Wurlianty, lalu dipimpin oleh penjabat karena adanya kevakuman, kemudian saniri negeri mengusulkan kepala pemerintahan negeri dari Matarumah Parentah Amrosilla berdasarkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan bila ada keberatan maka harus diajukan terlebih dahulu ke saniri untuk dibahas oleh saniri;

(Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2. Keterangan Saksi Wempie Zeth Wera:

- Bahwa saksi menyatakan saksi membaca Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Desa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak adanya klausul "bergantian" di dalam Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Desa, tetapi tercantum dalam Berita Acara rapat;
- Bahwa saksi menyatakan surat permintaan untuk mengusulkan calon kepala pemerintahan negeri tidak dikirimkan ke Matarumah Parentah Wurlianty karena berdasarkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Desa;
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti rapat pada tanggal 4 Mei 2019, dan hasil rapat tersebut memutuskan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan diusulkan dari Matarumah Parentah Amrosilla, kemudian mengirimkan surat ke Matarumah Parentah Amrosilla pada tanggal 17 Mei 2019;

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan didasarkan oleh Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Desa;
- Bahwa saksi menyatakan Peraturan Negeri Watludan yang diutamakan ketika isi peraturan negeri watludan berbeda dengan isi berita acara;
- Bahwa saksi menyatakan saniri negeri ada tujuh orang, kemudian ketua saniri negeri meninggal sehingga saniri negeri sekarang berjumlah enam orang;
- Bahwa saksi menyatakan saniri negeri baru mendapatkan berita acara dan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Desa pada tanggal 19 Februari 2019, lalu saniri negeri mengadakan rapat untuk memproses Kepala Pemerintahan Negeri Watludan untuk masa bakti enam tahun, kemudian tanggal 4 Mei 2019 saniri negeri rapat untuk menentukan dari matarumah parentah mana yang mengusulkan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan;
- Bahwa saksi menyatakan saniri negeri mengeluarkan keputusan bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Watludan diusulkan dari Matarumah Parentah Amrosilla;

(Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

3. Keterangan Saksi Ahmad Syaeful Ohorella:

- Bahwa saksi adalah Kasubbag Pemerintahan Negeri pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2015, dan dari tahun 1995 sudah menjadi bagian pemerintahan negeri;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui adanya objek sengketa setelah diberitahu Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat melakukan konsultasi ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan proses administrasi pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan masuk ke kabag kemudian di disposisi ke Kasubbag untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat keberatan dari Matarumah Parentah Wurlianty kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, kemudian memberikan kesempatan kepada matarumah parentah Wurlianty untuk menggugat ke pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan pada tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa saksi menyatakan Matarumah Parentah Wurlianty mengirimkan surat keberatan atas proses pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan pada tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima pada tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa saksi menyatakan pelantikan didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 29 yang putus pada tanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa saksi menyatakan tetap mengikuti peraturan negeri walaupun ada kesalahan di dalam peraturan negeri karena peraturan negeri dibuat atas kesepakatan Negeri Watludan;

(Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hubertus Wewra, dan Ekliopas Wurlianty serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Hubertus Wewra:
 - Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai ketua saniri pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa saksi menyatakan saniri negeri berjumlah tujuh orang, yang mana menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Saniri Negeri;

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan Negeri Watludan terbagi atas dua pemerintahan yaitu pemerintahan pada masa Belanda dan pemerintahan adat;
- Bahwa saksi menyatakan saniri negeri melakukan rapat untuk mengetahui sejarah terbentuknya Negeri Watludan dari Mutu Amrosilla, Mutu Wurlianty, Mutu Ilintutu, Mutu Bernand, dan Mutu Wewra, dan setelah rapat beberapa kali maka saniri negeri memutuskan dua matarumah parentah di Negeri Watludan yaitu Matarumah Parentah Amrosilla dan Matarumah Parentah Wurlianty;
- Bahwa saksi menyatakan rapat yang dilakukan pada tanggal 28 yaitu pagi hari rapat saniri besar dan sore hari rapat saniri negeri yang berjumlah tujuh orang;
- Bahwa saksi menyatakan rapat saniri negeri dilakukan oleh badan saniri negeri, sedangkan rapat saniri besar dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010 saniri negeri meminta Calon Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dari Matarumah Parentah Amrosilla tetapi tidak ada calon yang diusulkan, saniri negeri juga meminta Calon Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dari Matarumah Parentah Wurlianty dan ada dua orang calon yang diusulkan yaitu Jonas Wurlianty dan Derek Wurlianty;
- Bahwa saksi menyatakan ada kesepakatan mengenai Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dilakukan secara bergantian dan itu hanya tertuang dalam berita acara;

(Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2. Keterangan Saksi Ekliopas Wurlianty:

- Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi Saniri Negeri Watludan dari perwakilan unsur adat budaya;
- Bahwa saksi menyatakan dasar dalam menetapkan Calon Kepala Pemerintahan Negeri Watludan adalah Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Desa;

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan Jonas Wurlianty menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Watludan periode 2010 sampai dengan 2016, didasarkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri dan Berita Acara;
- Bahwa saksi menyatakan saniri negeri menyurati Matarumah Parentah Amrosilla dan tidak menyurati Matarumah Parentah Wurlianty, yang mana didasarkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan yang melantik Tergugat II Intervensi secara adat adalah ketua saniri negeri;

(Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Februari 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Februari 2021, Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Februari 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Februari 2021, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal Februari 2021 melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal Februari 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah “Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 141-227 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020 atas nama Ronny Corneles Amrosila” (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T.II.Int-6), yang untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang didalamnya memuat Eksepsi dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang didalamnya tidak memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan seluruh aspek formalitas terhadap Gugatan *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Para Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sebelum tanggal 28 Mei 2020 sebelum dilakukannya pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Watludan dan Gugatan Para Penggugat diregister pada tanggal 27 Agustus 2020, yang apabila dihitung secara hari kalender telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2);
2. bahwa berdasarkan penetapan Saniri Negeri Watludan menentukan pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan dilakukan secara bergantian antara Marga Wurlianty dengan Marga Amrosila, dan oleh karena periode pemerintahan saat ini merupakan giliran

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



untuk Marga Amrosila, maka Para Penggugat yang berasal dari Marga Wurlianty tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa (*vide* Jawaban Tergugat halaman 5 – 6);

3. bahwa Gugatan Para Penggugat kabur karena pada petitumnya Para Penggugat meminta agar Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 141-227 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020 atas nama Ronny Corneles Amrosila dibatalkan, namun pada positanya mempersoalkan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan dan/atau hak matarumah/keturunan parentah di Negeri Watludan (*vide* Jawaban Tergugat halaman 5);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi atas Gugatan Para Penggugat, namun pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa tanggal 30 Mei 2020 dan penghitungan tenggang waktu menurut Tergugat tidak memperhatikan ketentuan penghitungan tenggang waktu menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (*vide* Replik Para Penggugat halaman 2);
2. bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Para Penggugat sebagai bagian dari Marga Wurlianty yang merupakan matarumah parentah dirugikan dengan dilantikannya Marga Amrosila sebagai Pemerintah Negeri Watludan (*vide* Replik Para Penggugat halaman 3);
3. bahwa Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menguraikan dasar Gugatannya, serta hal yang diminta oleh Para Penggugat pun sudah jelas agar Objek Sengketa dibatalkan (*vide* Replik Para Penggugat halaman 2);

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan pendapat hukum tersebut di atas sebagai berikut:

a. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan aspek formalitas gugatan mengenai upaya administratif, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah mengatur upaya administratif, atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi keputusan/tindakan pemerintahan yang peraturan dasarnya belum/tidak mengatur upaya administratif, dan penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan dihitung sejak proses upaya administratif selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T.II.Int-6) ialah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, yang setelah Majelis Hakim cermati tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif pasca diterbitkannya Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, sehingga ketentuan upaya administratif yang digunakan mengacu pada ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya warga masyarakat dapat mengajukan upaya administratif atas suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintahan, terdiri dari keberatan yang diajukan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, serta banding yang diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya badan dan/atau pejabat pemerintahan

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan warga masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya, dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat, dan dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2020, yang berisi pemberhentian dengan hormat Rony Pieter George Solisa dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Watludan dan mengangkat serta mengesahkan Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T.II.Int-6);
- 2) Bahwa Para Penggugat mewakili Marga Wurlianty telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menunda dan membatalkan seluruh proses penentuan dan pencalonan serta penetapan Calon Raja Negeri Watludan pada tanggal 18 Mei 2020 (*vide* Bukti P-3) dan pada tanggal 28 Mei 2020 (*vide* Bukti P-4);
- 3) Bahwa Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2020, mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, Bukti T-6) yang diterima oleh Bagian Umum Kantor Bupati Maluku Tengah pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diterima oleh Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Maluku Tengah pada tanggal 10 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-11, Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T.II.Int-6 diketahui Objek Sengketa bukan merupakan keputusan yang ditujukan langsung kepada Para Penggugat, sehingga penerapan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak Para Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa atau sejak merasa



kepentingannya dirugikan oleh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 terkait surat permohonan yang dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat pasca diterbitkannya Objek Sengketa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan pihak Tergugat menanggapi permohonan tersebut, sehingga pada saat Para Penggugat mengajukan surat permohonan tersebut belum mengetahui keberadaan Objek Sengketa dan berdasarkan Bukti P-5 dan Bukti T-6 Para Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020, atas terbitnya Objek Sengketa, sehingga berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa sejak upaya administratif keberatan ditempuh, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas upaya administratif keberatan yang diajukan Para Penggugat, dalam persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Tergugat memberikan tanggapan atas upaya administratif keberatan tersebut, sehingga diperoleh fakta hukum Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (3) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan sepatutnya Para Penggugat pun tidak dibebankan kewajiban menempuh banding administratif sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan Bukti T-6 berupa upaya administratif yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat tanggal 5 Agustus 2020, dan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 Agustus 2020, maka tenggang waktu

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



pengajuan Gugatan Para Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, haruslah dinyatakan tidak diterima;

b. *Legal Standing* Penggugat Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa asas *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai bahwa hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam buku: Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37) pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: “1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Menunjuk kepada kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara dan kepentingan proses adalah tujuan yang

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya Objek Sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, menentukan:

“Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 menentukan matarumah perintah di Negeri Watludan adalah Mutu Amrosila dan Mutu Wurlianty, dengan jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan diduduki secara bergiliran antara Mutu Amrosila dengan Mutu Wurlianty (*vide* Bukti P-7, Bukti T-2, Bukti T.II.Int-1);
- 2) Bahwa dalam Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, dalam Pasal 2 menentukan matarumah /keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan adalah Matarumah/Keturunan Amrosila dan Matarumah /Keturunan Wurlianty, dan dalam Pasal 6 ayat (1) menentukan masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sepanjang masih memenuhi syarat sebagai-

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



mana diatur dalam Pasal 5 (*vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Int-2);

- 3) Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Saniri Negeri Watludan pada tanggal 4 Mei 2019, dalam rangka penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan tetap mengacu pada Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri (*vide* Bukti T.II.Int-3, Bukti T.II.Int-15), hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Wempie Zeth Wewra yang menerangkan bahwa apabila ada perbedaan isi dalam Berita Acara Rapat Saniri Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 dengan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah /Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, maka yang lebih diutamakan adalah Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri (*vide* Berita Acara Persidangan, tanggal 21 Januari 2021);
- 4) Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal 4 Mei 2019, Saniri Negeri Watludan telah menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan periode 2019 – 2025 diserahkan ke Mutu Amrosila (*vide* Bukti T.II.Int-3, Bukti T.II.Int-15) dan Ketua Saniri Negeri Watludan telah menyampaikan kepada Ketua Matarumah Amrosila untuk menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan periode 2019 – 2025 (*vide* Bukti T.II.Int-4), dan berdasarkan keterangan Saksi Broery Wurlianty yang menerangkan Saniri Negeri Watludan tidak meminta kepada Matarumah Wurlianty untuk menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan periode 2019 – 2025 (*vide* Berita Acara Persidangan, tanggal 21 Januari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, Bukti T-2, Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T-2, Bukti T.II.Int-2 yang telah diuraikan di atas, diketahui terdapat perbedaan antara Berita Acara Rapat Saniri Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 dengan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri berkaitan dengan ketentuan hak menduduki jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan, namun atas perbedaan tersebut berdasarkan Bukti T.II.Int-3, Bukti T.II.Int-15 yang telah diuraikan di atas dengan keterangan Saksi Wempie Zeth Wewra, maka penerapan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penentuan Matarumah Perintah di Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 dengan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri diketahui bahwa matarumah perintah di Negeri Watludan adalah Matarumah/Keturunan Amrosila dan Matarumah/Keturunan Wurlianty;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar tersebut Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum tidak beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

c. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa tolak ukur penilaian gugatan jelas, layak, dan sempurna diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Identitas Penggugat dan/atau kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal; 2) Identitas Tergugat berupa nama jabatan (bukan nama pribadi yang menduduki jabatan) dan tempat kedudukannya; dan 3) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat, Gugatan *a quo* telah memuat hal-hal tersebut di atas, yakni dengan memuat:

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- a. identitas Para Penggugat yaitu 1) Yance Wurlianty, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal Negeri Watludan, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah; dan 2) Jonas Wurlianty, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Negeri Watludan, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah;
- b. identitas Tergugat yaitu Bupati Maluku Tengah, tempat kedudukan di Jl. Geser No. 4, Kota Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- c. dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan pada pokoknya karena penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta hal yang diminta Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 – 227 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020 atas nama Ronny Corneles Amrosila (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan kabur (*Obscuur Libel*) merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim juga telah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T.II.Int-6) telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Maluku Tengah), bersifat konkret mengenai

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi), bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu disahkannya Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan, serta Objek Sengketa tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah subjek hukum orang dan Tergugat ialah Bupati Maluku Tengah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa, serta pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga esensi permasalahan hukum dalam perkara ini murni berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, dengan demikian sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Maluku Tengah yang sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwasanya kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Maluku, sehingga masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Ambon berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka keseluruhan formalitas Gugatan Para Penggugat telah terpenuhi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan penerbitan Objek Sengketa tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai matarumah yang berhak menjadi matarumah perintah di Negeri Watludan atau Kepala Pemerintah Negeri Watludan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Para Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta dan/atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan proses penerbitan Objek Sengketa sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saniri Negeri Watludan telah mengadakan rapat penentuan matarumah perintah di Negeri Watludan pada tanggal 28 April 2008, dengan hasil rapat menetapkan yang pada pokoknya Matarumah Perintah di Negeri Watludan adalah Matarumah Amrosila dan Matarumah Wurlianty, dengan masa jabatan Raja Negeri Watludan selama 6 (enam) tahun, dan jabatan Raja Negeri Watludan dijabat secara bergiliran antara Matarumah Amrosila dan Matarumah Wurlianty (*vide* Bukti P-7, Bukti T-2, Bukti T.II.Int-1);

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



- 2) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 diberlakukan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri (*vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Int-2);
- 3) Bahwa Saniri Negeri Watludan mengadakan musyawarah dalam rangka penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan pada tanggal 4 Mei 2019, dengan hasil musyawarah pada pokoknya menyepekat penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan Periode 2019 – 2025 tetap mengacu pada Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah /Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri dan menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan Periode 2019 – 2025 diserahkan kepada Matarumah Amrosila (*vide* Bukti T.II.Int-3, Bukti T.II.Int-15) hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Wempie Zeth Wewra yang menerangkan Saniri Negeri Watludan memutuskan Matarumah Perintah Amrosila yang diusulkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan periode 2019 – 2025 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 21 Januari 2021);
- 4) Bahwa Matarumah Wurlianty pada tanggal 18 Mei 2019 menyampaikan kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Watludan dan Badan Saniri Negeri Watludan, dengan menyatakan yang pada pokoknya menolak hasil keputusan Rapat Saniri Negeri Watludan tanggal 17 Mei 2019 yang menetapkan Matarumah Perintah Amrosila maju sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan dan menolak diberlakukannya Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, (*vide* Bukti P-4c);
- 5) Bahwa Ketua Saniri Negeri Watludan pada tanggal 18 Mei 2019 menyampaikan kepada Ketua Matarumah/Keturunan Perintah Amrosila untuk melakukan musyawarah dengan anggota matarumah /keturunan Amrosila, untuk menetapkan Calon Kepala Pemerintah Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah,

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Periode 2019 – 2025 (*vide* Bukti T.II.Int-4) dan berdasarkan keterangan Saksi Broery Wurlianty yang menerangkan Saniri Negeri Watludan tidak meminta kepada Matarumah Wurlianty untuk menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan periode 2019 – 2025 (*vide* Berita Acara Persidangan, tanggal 21 Januari 2021);

- 6) Bahwa Matarumah Amrosila pada tanggal 26 Mei 2019 menyampaikan kepada Badan Saniri Negeri Watludan hasil musyawarah Matarumah Amrosila, yang pada pokoknya hasil musyawarah Matarumah Amrosila menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan Periode 2019 – 2025 dari Matarumah Amrosila adalah Ronny Corneles Amrosila (*vide* Bukti T.II.Int-5 dan Bukti T.II.Int-9);
- 7) Bahwa Saniri Negeri Watludan pada tanggal 30 Mei 2019 menetapkan: 1) Ronny Corneles Amrosila sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, berdasarkan hasil musyawarah Matarumah/Keturunan Amrosila; 2) Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya berdasarkan hasil musyawarah Matarumah/Keturunan Amrosila dan Matarumah /Keturunan Wurlianty (*vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Int-10);
- 8) Bahwa Saniri Negeri Watludan pada tanggal 25 Juni 2019 menyampaikan berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Watludan untuk diproes (*vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Int-11);
- 9) Bahwa Pj. Kepala Pemerintah Negeri Watludan pada tanggal 27 Juni 2019 menindaklanjuti dan mengirimkan berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan kepada Camat Teon Nila Serua (*vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Int-12);
- 10) Bahwa Camat Teon Nila Serua pada tanggal 8 Juli 2019 menyampaikan berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan kepada Tergugat untuk dilakukan proses *screening* terhadap Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan, dalam hal ini Ronny Corneles Amrosila

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



(*vide* Bukti T-3);

11) Bahwa Tergugat pada tanggal 16 Mei 2020 menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya memutuskan: 1) Memberhentikan dengan hormat Rony Pieter George Solisa dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Watludan; 2) Mengangkat dan mengesahkan Ronny Corneles Amrosila sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, berdasarkan hasil Musyawarah Matarumah Amrosila dan Keputusan Saniri Negeri Watludan; dan 3) Masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan masa jabatan berikutnya digilirkan kepada Matarumah Wurlianty (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T.II.Int-6);

12) Bahwa Matarumah Wurlianty telah menyampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020 dan pada tanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk menunda proses penentuan, pencalonan dan penetapan Raja Negeri Watludan, karena persoalan penentuan matarumah perintah yang berhak di Negeri Watludan masih dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Masohi (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4), hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ahmad Syaiful Ohorella selaku Bagian Hukum Pemerintah Daerah Maluku Tengah yang menerangkan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 21 Januari 2021) dan sengketa tersebut telah diputuskan pada tanggal 17 Desember 2020 (*vide* Bukti T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan bahwa esensi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 52 ayat (1) adalah:

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan:

“Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota”

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menentukan:

“Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota”

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, menentukan:

“Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih”

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141–227 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020, atas nama Ronny Corneles Amrosila” (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T.II.Int-6);

Menimbang, bahwa Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tengah dan dengan dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat selaku Bupati Maluku Tengah berwenang menerbitkan keputusan Objek Sengketa;

2. aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa diterbitkan tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai matarumah yang berhak menjadi matarumah perintah/Kepala Pemerintah Negeri Watludan, dan terhadap dalil Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya penentuan dan penetapan kepala pemerintah negeri merupakan kewenangan dari saniri negeri setelah mendapatkan masukan dan hasil dari matarumah /keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri dan prosedur pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang mengatur tentang penentuan kepala pemerintah negeri dengan matarumah /keturunan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, menentukan:

- (2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri;
- (3) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sesuai Peraturan Daerah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, menentukan:

“Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui tahap penjarangan, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemilihan/pemungutan suara dan penetapan calon terpilih;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, menentukan:

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses Pencalonan,

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Pemilihan dan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk kesepakatan bersama;

- (2) Kesepakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan, ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani para pihak, dan disampaikan, dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk didokumentasikan;
- (3) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, maka Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud setelah mendapat masukan dari Camat selaku Ketua Panitia Pengawas dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Ketua Panitia Penanggung Jawab Pemilihan;
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, Bukti T-2, Bukti T.II.Int-1, sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa hasil rapat Saniri Negeri Watludan pada tanggal 28 April 2008 menetapkan yang pada pokoknya Matarumah Perintah di Negeri Watludan adalah Matarumah Amrosila dan Matarumah Wurlianty, dengan masa jabatan Raja Negeri Watludan selama 6 (enam) tahun, dan jabatan Raja Negeri Watludan dijabat secara bergiliran antara Matarumah Amrosila dan Matarumah Wurlianty;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, Bukti T.II.Int-2 berupa Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) menentukan:

Pasal 2 ayat (2):

Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) di Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, adalah:

- a. Matarumah/keturunan Amrosila;
- b. Matarumah/keturunan Wurlianty

Pasal 6 ayat (1):

Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-3, Bukti T.II.Int-15 sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Saniri Negeri Watludan telah mengadakan musyawarah dalam rangka penetapan Calon Kepala



Pemerintah Negeri Watludan pada tanggal 4 Mei 2019, yang hasilnya menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan Periode 2019 – 2025 diserahkan kepada Matarumah Amrosila dan dalam pelaksanaannya Saniri Negeri Watludan tetap mengacu pada Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri dan berdasarkan keterangan Saksi Broery Wurlianty dan Saksi Wempy Zeth Wewra yang pada pokoknya menerangkan Saniri Negeri Watludan tidak meminta Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan pada Matarumah Wurlianty karena berdasarkan pada peraturan negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-4, Bukti T.II.Int-5, dan Bukti T.II.Int-9 sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Saniri Negeri Watludan pada tanggal 18 Mei 2019 menyampaikan kepada Ketua Matarumah/Keturunan Perintah Amrosila untuk menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan Periode 2019 – 2025, dan dari hasil musyawarah Matarumah/Keturunan Perintah Amrosila menetapkan menunjuk Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, Bukti T.II.Int-10 sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Saniri Negeri Watludan pada tanggal 30 Mei 2019 telah menetapkan Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, berdasarkan hasil musyawarah Matarumah/Keturunan Amrosila;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, Bukti T.II.Int-11, Bukti T.II.Int-12, dan Bukti T-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Saniri Negeri Watludan pada tanggal 25 Juni 2019 telah menyampaikan berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan kepada Pj. Kepala Pemerintah Negeri Watludan untuk diproses, dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Watludan pada tanggal 27 Juni 2019 menindaklanjuti dengan mengirimkan berkas tersebut kepada Camat Teon Nila Serua, dan selanjutnya Camat Teon Nila Serua pada tanggal 8 Juli 2019 meneruskan berkas tersebut kepada Tergugat untuk dilakukan proses *screening* terhadap Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan, dalam hal ini Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T.II.Int-6 yang merupakan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2020, yang

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



isinya mengangkat dan mengesahkan Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, yang berdasarkan hasil Musyawarah Matarumah Amrosila dan Keputusan Saniri Negeri Watludan dan menentukan masa jabatan Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi) 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan masa jabatan berikutnya digilirkan kepada Matarumah Wurlianty;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui pada tanggal 18 Mei 2020 dan pada tanggal 28 Mei 2020 Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk proses penentuan, pencalonan dan penetapan Raja Negeri Watludan, karena persoalan penentuan matarumah perintah yang berhak di Negeri Watludan masih dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Masohi, dan hal tersebut diajukan pasca diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa:

- 1) bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 (*vide* Bukti P-7, Bukti T-2, Bukti T.II.Int-1) dengan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri (*vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Int-2) mengenai hak menduduki jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan bagi matarumah perintah/keturunan yang sudah menjabat Kepala Pemerintah Negeri Watludan;
- 2) bahwa atas perbedaan tersebut, ketentuan dalam Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah /Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri lebih diutamakan penerapannya;
- 3) bahwa Saniri Negeri Watludan telah menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan Periode 2019 – 2025 diserahkan kepada Matarumah Amrosila, sehingga dalam proses penetapan Kepala Pemerintah Negeri Watludan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

- 4) bahwa penerbitan Objek Sengketa yang salah satu isinya menentukan masa jabatan Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi) 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan masa jabatan berikutnya digilirkan kepada Matarumah Wurlianty didasarkan pada Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan tanggal 28 April 2008;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta dan/atau fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai permintaan Para Penggugat terkait dengan proses penentuan, pencalonan dan penetapan Raja Negeri Watludan bukan merupakan bagian dari proses penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, apalagi permintaan Para Penggugat tersebut diajukan setelah diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang mengesahkan Ronny Corneles Amrosila (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Watludan telah menempuh tahapan dan/atau prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang mengatur tentang penentuan kepala pemerintah negeri dengan matarumah perintah/keturunan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena matarumah perintah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Watludan bukan merupakan matarumah perintah/keturunan tunggal, maka Majelis Hakim menilai seharusnya dalam pelaksanaan penetapan Kepala Pemerintah Negeri Watludan dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan Kepala Pemerintah Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap mekanisme jabatan Kepala Pemerintah Negeri Watludan yang diduduki secara bergiliran antara Matarumah Amrosila

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



dengan Matarumah Wurlianty, sebagaimana ditentukan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan tanggal 28 April 2008, tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, dan Saniri Negeri Watludan pun telah menyepakati pelaksanaan penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludan tetap mengacu pada Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 dengan mencermati ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri yang pada pokoknya menentukan rancangan peraturan negeri dibahas bersama antara Saniri Negeri dengan Pemerintah Negeri, hasil pembahasan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, dan selanjutnya apabila hasil pembahasan rapat musyawarah disetujui oleh anggota Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri, maka Kepala Pemerintah Negeri menetapkannya sebagai peraturan negeri dan memerintahkan sekretaris negeri untuk mengundangkannya dalam lembaran negeri,

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 merupakan rancangan peraturan negeri hasil dari rapat musyawarah Saniri Negeri Watludan, yang telah diundangkan sebagai Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang telah dinyatakan berlaku demi hukum sampai dengan saat ini, dan dengan telah diundangkannya peraturan negeri tersebut maka Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penetapan Kepala Pemerintah

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Negeri Watludan tidak menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, melainkan menerapkan hasil Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan tanggal 28 April 2008, berakibat pada tidak dilibatkannya Matarumah Wurlianty sebagai matarumah perintah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Watludan dalam penentuan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Periode 2019 – 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, setelah memperhatikan keseluruhan fakta-fakta dan/atau fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai pada aspek substansi Objek Sengketa mengandung cacat hukum yakni tidak dilibatkannya Matarumah Wurlianty sebagai matarumah perintah dalam penentuan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Periode 2019 – 2025 dan penerbitan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya berkaitan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan secara substansi penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan agar Tergugat mencabut Objek Sengketa *a quo* adalah beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, bukti-bukti yang diajukan Para Pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai aspek formalitas pengajuan gugatan dan aspek pokok perkara antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 – 227 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020, atas nama Ronny Corneles Amrosila;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 – 227 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 16 Mei 2020, atas nama Ronny Corneles Amrosila;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 424.000,00 (Empat Ratus Dua Puluhan Empat Ribu Rupiah);

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh **Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Yohanna Petresia, S.H.**, dan **Muhammad Rizaldi Rahman, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jeliana D. Goha, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

Yohanna Petresia, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Rizaldi Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jeliana D. Goha, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN



Perincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
- ATK	: Rp. 205.000
- Panggilan	: Rp. 144.000
- Meterai	: Rp. 15.000
- Redaksi	: Rp. 10.000
- PNBP	: Rp. 20.000
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 424.000

(Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)